



**PUTUSAN**

**Nomor 555 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. LESTARI CIPTA ANUGERAH**, suatu Perseroan Terbatas, yang didirikan menurut undang-undang Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No.03, tanggal 15 Desember 2011, dibuat dihadapan Yulida Vincestra, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-06538.AH.01.01 Tahun 2012, tanggal 08 Februari 2012, beralamat di Jalan Raden Saleh Raya No.9 B, Senen, Jakarta Pusat, diwakili oleh Maman Rukmana,

Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Nofriza, SH., dan Rina Yuniar, SH., Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum NOFRIZA, SH & REKAN, berkantor di Mitra Matraman Blok A2/19, Jalan Matraman Raya No.148 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.030/NR/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013,

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;

**melawan:**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA PADA SATUAN KERJA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012**, berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung D, Lantai 9, Jalan Harsono RM No.3, Jakarta Selatan,

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Suharyanto, SH., Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik ;
2. Ir. Lancas Silaban, MM., Kepala Sub Direktorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida Direktorat Pupuk dan Pestisida;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jhon Indra G. Purba, SH., Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ;
4. Hamid Sangadji, SP., Kepala Seksi Tanaman Pangan, Direktorat Pupuk dan Pestisida ;
5. Endah Susilawati, SP., Kepala Seksi Hortikultura dan Perkebunan, Direktorat Pupuk dan Pestisida ;
6. Sigit Gunawan, SH., Fungsional Umum, pada Sub Direktorat Pengawasan Pupuk dan Petisida, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1556/TU.210/B.5/10/2013, tanggal 1 Oktober 2013 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## **Objek Sengketa :**

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Nomor 22/PPK/PSP/VIII/2012, bertanggal 16 Agustus 2012, Perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Jawa) TA. 2012 Nomor 07/PPK/PSP/VII/2012/ 181 LCA-Kontrak/PSP/7/2012, tanggal 02 Juli 2012 ;
2. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat) adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Presiden R.I. No.54 Tahun 2010, sehingga objek sengketa termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (*Vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa objek sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari perihalnya “Pembatalan Kontrak Kerjasama”;
  - b. Bahwa objek sengketa bersifat individual, yaitu hanya ditujukan kepada pribadi Penggugat, bukan kepada umum;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa objek sengketa bersifat final atau definitif, tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa Pembatalan Kontrak Kerjasama dan tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat (*Vide* Pasal 48 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
3. Bahwa objek sengketa bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikecualikan dari pengertian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena “dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan-peraturan lain yang bersifat pidana” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 4 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa objek sengketa nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Akibat pembatalan Kontrak Kerjasama, Penggugat telah menderita kerugian material, karena itu kepentingan Penggugat untuk membatalkan objek sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata. Karena itu pula Penggugat menganggap bahwa adagium “*point de interet point de'action*” telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini;

## Tenggang Waktu Gugatan ;

Bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 16 Agustus 2012 sedangkan gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 September 2012, sehingga gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat. (*Vide* Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

## Dasar Gugatan (Posita) :

1. Bahwa Penggugat adalah peserta lelang sekaligus sebagai pemenang lelang Pengadaan dan Penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA.2012 (selanjutnya disebut Paket Pekerjaan) yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah ditunjuk sebagai Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang (SPPBJ) No.06/PPK/PSP/VI/2012, tanggal 22 Juni 2012;
3. Bahwa terhadap Paket Pekerjaan kemudian diikat dalam bentuk Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana termuat dalam Surat Kontrak Nomor 07/PPK/PSP/VII/ 2012 / 181 LCA-Kontrak/PSP/7/2012, tanggal 02 Juli 2012 yang telah ditandatangani bersama antara Penggugat selaku Penyedia dan Tergugat (selanjutnya disebut “Kontrak”);
4. Bahwa Kontrak tersebut berlaku selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari kalender dan berakhir tanggal 16 September 2012, namun ketika Paket Pekerjaan belum dilaksanakan, Tergugat dengan Surat Nomor 22/PPK/PSP/VIII/2012, bertanggal 16 Agustus 2012, Perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama, secara sepihak memutuskan Kontrak, sehingga Penggugat merasa diperlakukan tidak wajar dan mengalami kerugian materiil dan immateriil;
5. Bahwa Penggugat melalui Surat No.59/LCA-SS/IX/2012, tanggal 3 September 2012 telah menolak Pemutusan Kontrak dan meminta Tergugat melanjutkan Paket Pekerjaan;
6. Bahwa ternyata Tergugat, berdasarkan kekuasaan dan arogansinya, hingga diajukannya gugatan ini, tidak menanggapi Surat Penggugat;
7. Bahwa alasan Penggugat membatalkan Kontrak didasarkan adanya dugaan Sertifikat Uji Mutu yang dikeluarkan Universitas Padjajaran, Fakultas MIPA, Jurusan Biologi-Laboratorium Mikrobiologi Nomor 11/Mik/2/2012, tanggal 29 Februari 2012 dan Nomor 12/Mik/2/2012, tanggal 29 Februari 2012 diragukan keabsahannya, padahal dugaan tersebut telah diklarifikasi oleh Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas MIPA-Jurusan Biologi, Universitas Padjajaran bahwa sertifikat tersebut adalah asli dan sah yang dibuktikan dengan :
  - a. Surat Nomor 6/Lab Mikro/7/2012;
  - b. Berita Acara Klarifikasi tertanggal 2 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Tim Kementerian Pertanian dengan Tim Laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA-Jurusan Biologi Universitas Padjajaran. Selanjutnya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjajaran memberikan penegasan keabsahan Sertifikat melalui Surat No.2969/UN6.D1/2012, tanggal 14 September 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Berita Acara Pemeriksaan Stok dan Pengambilan Contoh Pupuk, Nomor BA : 01/BA.1/TPDN/PA/5/2012, tanggal 17 s/d 18 Mei 2012;
8. Bahwa selain alasan diatas, persyaratan stok 40 % sebagai alasan Pembatalan Kontrak *a quo* juga bukan merupakan permasalahan Penggugat. Persyaratan mengenai stok yang telah ditetapkan oleh ULP pada hasil *aanwijzing* tidak dipermasalahkan peserta pelelangan, sehingga sah berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf d Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 yang menyatakan “menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak (Panitia/ULP) dan para peserta pelelangan umum yang mendaftar”. Disamping itu, ditemukan bukti bahwa dalam beberapa tender di Kementerian Pertanian persyaratan stok minimal bisa melebihi 40 %;
9. Bahwa alasan Pemutusan Kontrak karena penentuan HPS yang belum mengacu kepada harga pasar juga bukan merupakan permasalahan Penggugat, karena penentuan HPS adalah kewenangan Tergugat. Faktanya, dari hasil audit BPK atas program PKLSB melalui pola PSO TA.2010 yang juga menggunakan barang sejenis, tidak ditemukan ketidakwajaran harga, sehingga alasan pembatalan ini terlihat dipaksakan dan mengada-ada;
10. Bahwa tidak lazim kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dibebankan kepada Penggugat yang berimplikasi kepada masyarakat petani dan dapat menghambat program ketahanan pangan;
11. Bahwa adanya Pemutusan Kontrak *a quo* secara sepihak tanpa didahului proses musyawarah sebagaimana diatur Pasal 16 dan 18 Kontrak *a quo*, sementara sudah dilakukan proses verifikasi terhadap dokumen dan pengambilan sampel oleh PPC-Balit tanah secara keseluruhan dari 100 % stok yang ada dalam rangka pendistribusian seperti yang dipersyaratkan, maka hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Penggugat karena berakibat kerugian yang sangat masif dan praktik ini juga tidak sesuai dengan Pasal 21 Kontrak *a quo* ;
12. Bahwa selain itu, dengan adanya jarak waktu antara tanggal terbitnya Surat Pembatalan Kontrak Kerjasama (16 Agustus 2012) dengan tanggal disampaikan Surat tersebut kepada Penggugat (29 Agustus 2012), Tergugat telah bertindak semena-mena, tidak patut (*unproportional*), tidak berkeadilan (*unjustice*), dengan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*good governance*), dengan tanpa mempertimbangkan kerugian Penggugat, baik material maupun immaterial atas terbitnya keputusan tersebut ;

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 555 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Bahwa karena alasan Tergugat membatalkan Perjanjian secara sepihak tidak sesuai dengan klausul yang tercantum dalam Surat Kontrak yang telah dibuat, padahal perjanjian mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang, maka objek sengketa secara yuridis bertentangan dengan undang-undang yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa dengan demikian Pembatalan Kontrak Kerjasama bisa dikategorikan sebagai tindakan kesewenang-wenangan (*abuse of power*) karena telah tidak cermat atau tidak hati-hati menerapkan peraturan perundang-undangan sehingga merugikan Penggugat;
15. Bahwa oleh karena segala sarana yang tersedia telah diupayakan akan tetapi usaha Penggugat tidak ditanggapi Tergugat, maka satu-satunya upaya adalah mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melindungi Penggugat dari kesewenang-wenangan Tergugat atas hak-hak Penggugat agar kontrak tetap dijalankan sampai berakhirnya batas waktu perjanjian;
16. Bahwa objek sengketa juga diterbitkan tanpa ada surat teguran atau surat-surat semacam itu. Seharusnya Penggugat diberi kesempatan membela kepentingannya, sehingga tidak ada kesan diterbitkan secara sepihak dan secara diam-diam, padahal objek sengketa *a quo* membebani dan sangat merugikan kepentingan Penggugat. Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) seharusnya sebelum diterbitkan, Tergugat mendengar keterangan dan penjelasan Penggugat dan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengemukakan pendapat atau membela diri (*Asas Audit Et Alteram Partem*);
17. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, yaitu :
  - a. Bahwa dengan membatalkan kontrak tanpa alasan yang sah padahal jangka waktu kontrak belum berakhir maka Tergugat telah melanggar Asas Kepentingan Umum dalam menjalankan Negara/Tata Usaha Negara, tidak mengindahkan Asas Keserasian dan Keseimbangan, melanggar Asas Keterbukaan, juga melanggar Asas Proporsionalitas;
  - b. Sebagai Penyelenggara Negara, Tergugat juga telah meninggalkan Asas Profesionalitas yang mencoreng kewibawaan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;
18. Bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena itu adalah



beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
19. Bahwa dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa Tergugat selain telah membuat suatu keputusan (objek sengketa) yang bertentangan dengan Pasal 93 Perpres 54 Tahun 2010 juga mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal atau tidak sah Surat (objek sengketa) tersebut diatas;
20. Bahwa Penggugat ada kekhawatiran Tergugat akan segera melakukan tindakan lain yang lebih merugikan Penggugat, sehingga beralasan menurut hukum Penggugat mohon penundaan objek sengketa sampai adanya putusan pokok perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat sangat beralasan dan objek sengketa sangat merugikan Penggugat dan tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi jika tetap dilaksanakan sampai proses gugatan ini selesai di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung;
2. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat *a quo*, praktis Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan apapun dilapangan. Seluruh kegiatan menjadi terhenti, hal mana berimbas secara langsung terhadap penghasilan karyawan Penggugat;
3. Bahwa karakter barang yang diperjanjikan dalam kontrak adalah makhluk hidup (*mikroba*) yang memiliki masa (waktu) efektif, yang akan menurunkan kualitas apabila tidak segera dipergunakan;
4. Bahwa karakter barang kontrak juga terkait dengan musim panen dan musim tanam yang dimulai Oktober-satu bulan didepan, sehingga gugatan akan sia-sia jika objek sengketa tidak ditunda karena musim tanam akan segera berlalu;

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 555 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketersediaan pupuk adalah kepentingan utama para petani dalam rangka peningkatan produktivitas dan menyuburkan lahan, khususnya di 8 provinsi dan 77 kabupaten, sehingga pekerjaan ini tidak boleh terhambat;
6. Bahwa program ini dipersiapkan untuk membantu para petani dimana 1 (satu) hektar sawah untuk 4 petani, jadi seandainya satu kepala keluarga terdiri dari 4 orang maka akan mencukupi  $\pm$  16 juta jiwa;
7. Bahwa apabila objek sengketa tidak ditunda, maka akan mengganggu keberhasilan atau ketercapaian Program Strategis Pemerintah dalam hal ketahanan pangan yang memiliki target 10 juta ton pada tahun 2014;
8. Bahwa benih sudah berjalan dan dalam proses pendistribusian, apabila program ini tidak berjalan, maka pupuk organik yang dibutuhkan oleh petani tidak didapatkan dan akan mengganggu proses tanam, padahal program ini telah terbukti sukses di tahun 2010;
9. Bahwa selain itu penerbitan objek sengketa dilakukan Tergugat bukan untuk kepentingan umum dalam rangka Pembangunan Nasional, malah sebaliknya penerbitan objek sengketa justru banyak melanggar kepentingan umum, karena itu penundaan objek sengketa perlu segera dilakukan mengingat keadaan yang sangat mendesak seperti Penggugat urakan diatas dan Penggugat akan semakin menderita kerugian apabila tidak segera ditunda, karena itu Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda objek sengketa *a quo* sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya (Penetapan Skorsing) yang berlaku sampai adanya Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Vide Pasal 67 ayat (2) jo ayat (4) huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;
  1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;
  2. Memerintahkan Tergugat menunda Pelaksanaan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Nomor 22/PPK/PSP/VIII/2012, bertanggal 16 Agustus 2012, Perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama Kontrak Pengadaan dan Penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padat (Luar Jawa) TA. 2012, Nomor 07/PPK/PSP/VII/2012 / 181 LCA-Kontrak/PSP/7/ 2012, tanggal 02 Juli 2012 sampai adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

## II. Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Nomor 22/PPK/PSP/VIII/ 2012, bertanggal 16 Agustus 2012, Perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama Kontrak Pengadaan dan Penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Jawa) TA. 2012, Nomor 07/PPK/PSP/VII/ 2012 / 181 LCA-Kontrak/PSP/7/ 2012, tanggal 02 Juli 2012 melanggar Undang-Undang dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Nomor 22/PPK/PSP/VIII/2012, bertanggal 16 Agustus 2012, Perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama Kontrak Pengadaan dan Penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Jawa) TA. 2012, Nomor 07/PPK/PSP/VII/2012 / 181 LCA-Kontrak/PSP/7/ 2012, tanggal 02 Juli 2012;
4. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Nomor 22/PPK/PSP/VIII/2012, bertanggal 16 Agustus 2012, Perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama Kontrak Pengadaan dan Penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Jawa) TA. 2012, Nomor 07/PPK/PSP/VII/2012 / 181 LCA-Kontrak/PSP/7/ 2012, tanggal 02 Juli 2012;
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tanggal 13 Agustus 2012 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
  1. Gugatan Kurang Pihak (*error in persona*) ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat Nomor 22/PPK/PSP/ VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, Hal Pembatalan Kontrak Kerjasama, bukanlah atas keinginan Tergugat sendiri. Proses penerbitan surat *a quo* berdasar- kan :

    - a. Laporan Hasil Audit Investigasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, diperoleh informasi atas Sertifikat Hasil Uji Laboratorium terhadap sampel dekomposer Padat merk Vitadegra diragukan keabsahannya;

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 555 K/TUN/2013



b. Adanya hasil telaahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas pengadaan dan penyaluran BLP TA. 2012 yang menunjukkan terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah, yaitu:

- Persyaratan stok barang minimal 40% yang dikategorikan diskriminatif (menyalahi prosedur Pasal 24 ayat (3) huruf d);
- Penyusunan HPS belum mengacu kepada harga pasar dari barang/jasa yang akan dilelangkan disertai dengan kertas kerja untuk menghasilkan HPS tersebut (bertentangan dengan Pasal 6 huruf f, jis Pasal 66 ayat (5) huruf a dan Pasal 66 ayat (7));

Dengan adanya rekomendasi tersebut, Tergugat terpaksa menerbitkan surat *a quo* dengan mengacu kepada kewenangan Tergugat dalam hal pemutusan kontrak sebagaimana diatur Pasal 93 huruf c dan d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa “PPK dapat memutuskan kontrak apabila : Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi berwenang dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan oleh instansi yang berwenang” ;

2 Objek Perkara Tidak Termasuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa objek yang disengketakan tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan pula merupakan keputusan yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangan lain yang bersifat Hukum Pidana sebagaimana Pasal 2 huruf d Undang-Undang *a quo*;

Seperti yang diketahui bahwa Pembatalan Kontrak Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak Rp 50.669.297.522,00 (lima puluh miliar enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) sebagai tindaklanjut rekomendasi dari laporan hasil audit investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian



Pertanian yang tertuang dalam surat Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 57/RC.240/H/ 07/2012, tanggal 25 Juli 2012, yang menyatakan adanya temuan terhadap Sertifikat Hasil Uji Mutu Pupuk Hayati Padat Dan Dekomposer Padat yang dinilai tidak sah. Hal tersebut dilakukan sehubungan adanya laporan/pengaduan dari masyarakat yang ditujukan kepada Menteri Pertanian dan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pengadaan Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2012, *quad non* rekomendasi tersebut merupakan upaya untuk menghindari adanya kerugian Negara agar tidak menjadi permasalahan pidana terhadap Pengguna Barang dan Penyedia Barang dikemudian hari dan secara khusus untuk menghindari potensi kerugian Negara sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

**3 Objek Perkara Belum Menimbulkan Kerugian Materiil;**

Sesuai Dokumen Pelelangan Umum, Pengadaan BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA. 2012 memper-syaratkan bahwa setiap peserta lelang harus memiliki stok minimal sebanyak 40% dari total kebutuhan dan telah disetujui bersama. Para peserta lelang termasuk Penggugat sebenarnya telah menyadari risiko atas keputusan dari pelelangan, apabila peserta pelelangan profesional dalam dunia usaha, sehingga keputusan pelelangan apapun juga tidak akan memberikan dampak kerugian materiil, karena produk tetap dapat diperjualbelikan melalui mekanisme pasar bebas. Selain itu, secara teknis produk yang telah disediakan pada dasarnya masih dapat dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi yang tepat untuk mempertahankan kualitasnya. Oleh karena itu, kerugian materiil yang diajukan Penggugat tidak sepenuhnya benar;

Sebaliknya melalui pembatalan kontrak tersebut, *quad non* Tergugat sama sekali belum menggunakan APBN TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam DIPA Tergugat untuk lelang Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA. 2012, artinya kegiatan tersebut belum dilaksanakan. Meskipun kegiatan ini terkesan dipaksakan untuk pelaksanaannya dalam persidangan *a quo*, akan bertentangan dan menyalahi prosedur serta persyaratan pengadaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Berdasarkan hal-hal tersebut dalam eksepsi di atas, Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*N.O./ Niet Ontvankelijke Verklaard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 168/G/2012/ PTUN.JKT., tanggal 29 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

## I. DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/G/2012/PTUN-JKT., tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dipertahankan sampai Putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ;

## II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

## III. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 22/PPK/PSP/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, Tentang Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 dengan PT. Lestari Cipta Anugerah yang diterbitkan Tergugat ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 22/PPK/PSP/ VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, Tentang Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 dengan PT. Lestari Cipta Anugerah tersebut ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 74/B/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 2 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G/2012/ PTUN-JKT, tanggal 29 Januari 2013, yang dimohonkan banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencabut Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 17 Oktober 2012 yang memerintahkan Tergugat/Pembanding menunda pelaksanaan objek sengketa;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/NR/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 168/G/2012/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut dengan diikuti Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 09 September 2013 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 10 September 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 November 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- a Adanya kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta telah memberi pertimbangan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 555 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jakarta Nomor 74/B/2013/PT.TUN.JKT pada halaman 12 alinea 3 (tiga) dari bawah yang berbunyi sebagai berikut : “Menimbang, bahwa oleh karena subjek objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/ Pembanding membatalkan surat perjanjian yang bersifat keperdataan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding dan dengan adanya klausul pasal 21 Perjanjian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Peradilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang untuk memeriksa/memutus dan menyelesaikan sengketa ini, karena merupakan kewenangan peradilan umum” ;

Bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut adalah merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 22/PPK/PSP/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Tentang Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 dengan PT Lestari Cipta Anugerah yang diterbitkan Tergugat sebagaimana juga tercantum dalam amar gugatan Penggugat, dan bukan Surat Perjanjian Nomor 07/PPK/PSP/VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012 Pekerjaan : Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012, walaupun keduanya berkaitan ;

Bahwa yang harus diingat, perkara yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah merupakan sengketa tata usaha Negara, sehingga di dalamnya terkandung unsur keperdataan, oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru memper-timbangkan objek sengketa masuk ranah perdata dan harus digugat di Pengadilan Negeri (Peradilan Umum);

Selain itu, Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mendasarkan pada pasal 21 Perjanjian tersebut adalah keliru dan merupakan suatu kekhilafan, karena objek yang sesungguhnya adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 22/PPK/PSP/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Tentang Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi mohon supaya Majelis Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 74/B/ 2013/PT.TUN.JKT dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :

b Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan :

Bahwa terhadap objek sengketa telah benar diputuskan dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusan Nomor 168/G/2012/PTUN-JKT halaman 52 alinea 3 bahwa objek sengketa adalah bukan keputusan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga keputusan objek sengketa dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah tepat dan benar tersebut ternyata dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan mendasarkan pada bunyi kausul Pasal 21 Perjanjian Surat Perjanjian Nomor 07/PPK/PSP/VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012 Pekerjaan : Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012, yang bukan merupakan objek sengketa;

Bahwa yang patut dipertimbangkan, walaupun ada keterkaitan, namun Surat Perjanjian Nomor 07/PPK/PSP/VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012 Pekerjaan : Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012, lahir atau timbul terlebih dahulu dari objek sengketa, dan hal demikian tidak menjadi masalah. Yang menjadi permasalahan dan kemudian menjadi objek sengketa adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Tentang Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan secara sepihak oleh Tergugat/Termohon Kasas dan oleh Pengadilan

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 555 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara Jakarta telah dipertimbangkan sebagai objek sengketa *in litis* dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut bertentangan dengan pasal 2 Huruf D Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa di samping itu dengan salah dalam mempertimbangkan objek sengketa tersebut di atas, maka Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah tidak cermat dalam memberi pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

##### **Mengenai alasan butir a dan b :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa terikat dengan Ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, namun tindak lanjutnya diikat dengan suatu Perjanjian Pekerjaan yang pada dasarnya berdasarkan klausul Pasal 21, para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan pada Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : PT LESTARI CIPTA ANUGERAH tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT LESTARI CIPTA ANUGERAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS. dan H. Yulius, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS.

ttd.

H. Yulius, SH. MH.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

## Biaya-biaya :

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 555 K/TUN/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi ..... Rp 489.000,00

Jumlah : Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**ASHADI, SH.**  
NIP. : 220 000 754

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)